

Indonesia: ICJ memohon pengadilan untuk memastikan bahwa Undang-Undang mengenai pencemaran nama baik dan "kabar palsu" tidak digunakan untuk membungkam dan mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia

14/06/2023

Dalam *amicus curiae* yang disampaikan hari ini, *International Commission of Jurists (ICJ)* memohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengimplementasikan kewajiban hukum internasional Indonesia mengenai kebebasan berekspresi dan menerima informasi dalam mengadili kasus tentang tuntutan pidana terhadap dua pembela hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.

Para terdakwa, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty, telah didakwa dengan pencemaran nama baik pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan menyebarkan berita bohong yang "dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1/1946). Pasal-pasal tersebut menjatuhkan sanksi pidana denda dan penjara.

Dalam *amicus* brief, ICJ memohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempertimbangkan:

- Menghindari diberlakukannya sanksi pidana atas pencemaran nama baik karena hal tersebut bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).
- Jika tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik tetap dilakukan, maka harus dipastikan bahwa terdapat perlindungan atas kebenaran dan kepentingan umum serta menghindari penjatuhan pidana atas pernyataan tidak benar yang disebarluaskan secara keliru namun tanpa niat jahat.
- Mempertahankan asas praduga tak bersalah, termasuk dengan memastikan bahwa tidak ada hukuman pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pembuktian yang cukup untuk setiap unsur pelanggaran oleh jaksa penuntut umum, termasuk membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan upaya yang cukup untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut.
- Sehubungan dengan Pasal 14(2) dan 15 UU 1/1946, ICJ menghindari diberlakukannya sanksi pidana karena Pasal-Pasal tersebut kurang jelas dan terlalu luas, berdasarkan pada tujuan yang tidak sah, dan menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional dan tidak perlu terhadap ekspresi, sehingga akan menyebabkan dampak buruk terhadap kebebasan berekspresi.

Tujuan ICJ dalam *amicus curiae* brief ini adalah untuk membantu Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempertimbangkan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia terkait kebebasan berekspresi dan menerima informasi, dan perlindungan pembela hak asasi manusia. ICJ memohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menafsirkan hukum Indonesia sesuai dengan kewajiban Indonesia dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Latar Belakang

Tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa The criminal complaint against the Defendants was filed by the Indonesian Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan. Tuntutan tersebut berkaitan dengan sebuah video di YouTube di mana para Terdakwa mendiskusikan hasil penelitian dari sebuah laporan yang disusun oleh sembilan

organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan keterlibatan pejabat dan purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam rencana eksploitasi emas di wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Video tersebut secara khusus menyoroti dugaan mengenai Luhut Binsar Pandjaitan dengan mencermati potensi konflik kepentingan karena posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kasus ini hanya salah satu contoh dalam tren yang mengkhawatirkan dimana Undang-Undang pidana tentang pencemaran nama baik dan "berita palsu" yang terlalu luas digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama untuk mengkriminalisasi pekerjaan para pembela hak asasi manusia dan jurnalis.

PDF *amicus curiae* brief dapat diunduh di sini dalam [Bahasa Inggris](#) dan [Bahasa Indonesia](#).

Hubungi

Daron Tan, ICJ Associate International Legal Adviser, e: daron.tan@icj.org

Yogi Bratajaya, ICJ Legal Consultant, e: yogi.bratajaya@icj.org

Bacaan Lanjutan

[Southeast Asia: ICJ launches report on increasing restrictions on online speech](#)